

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk rekonstruksi hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, serta pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
2. Dari perspektif sosiologis, peningkatan batas usia pernikahan mencerminkan respons negara terhadap realitas sosial yang menunjukkan tingginya dampak negatif perkawinan usia anak, seperti risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, ketidaksiapan ekonomi, serta kerentanan konflik rumah tangga. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan kesiapan generasi muda dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.
3. Secara filosofis, rekonstruksi usia pernikahan sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, kebijakan ini relevan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, penetapan usia minimal 19 tahun bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan upaya negara untuk membentuk tatanan hukum keluarga yang humanis, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penguatan kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya dalam bentuk regulasi teknis dan program sosialisasi yang lebih masif, agar pemahaman masyarakat terhadap pentingnya batas usia pernikahan dapat meningkat secara merata.
2. Bagi aparatur Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga terkait, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan pranikah kepada calon mempelai, sehingga tujuan peningkatan usia pernikahan benar-benar diiringi dengan kesiapan mental, sosial, dan ekonomi calon pasangan suami istri.
3. Bagi masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh agama, diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan usia minimal pernikahan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta menanamkan kesadaran bahwa pernikahan memerlukan kesiapan lahir dan batin, bukan semata-mata faktor budaya atau tekanan sosial.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di berbagai daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dan hukum dari rekonstruksi usia pernikahan di Indonesia.